



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDY TIRTARAHARDA, bertempat tinggal di Jl. Mustika Raya No. 19 Sumur Batu, Jakarta Pusat. Saat Ini berdomisili di Komplek Perumahan Sapphire Blok G-12 Taman Pemalang. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**.

Melawan ;

WARKISNO, tempat tanggal lahir, Pemalang, 16 Juni 1972, Pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah Rt. 006 Rw. 008 Kel. Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Rusydianto, S.H. dan Ernawati, S.H adalah Advokat yang berkantor pada "LAW OFFICE WISHNU RUSYDIANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mugas 779E Pandanaran-Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2020 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 7 September 2020, Nomor : 159/SK/2020/PN Pml. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 September 2020 Nomor 410/PDT/2020/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGUGAT** dengan surat gugatan tanggal 6 Januari

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pemalang pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G / 2020/

PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2019, PENGUGAT melakukan perjanjian dengan TERGUGAT melalui Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama sesuai dengan nomor 106/AG/SPK/VI/2019;
2. Bahwa tugas PENGUGAT adalah melaksanakan pekerjaan Pengurukan Lahan dan Pemadatan Tanah di Proyek Industrial Estate PT. Panca Budi – Desa Pesucen, Pemalang – Jawa Tengah;
3. Bahwa nilai pekerjaan sebesar Rp.9.994.929.760,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan;
 - a. DP sebesar 10% (setelah alat berat tiba dilokasi pengurukan);
 - b. Tahap ke-2 sebesar 17,5% (setelah progress mencapai 50cm padat, Vibro 12 ton);
 - c. Tahap ke-3 sebesar 17,5% (setelah progress mencapai 100cm padat, Vibro 12 ton);
 - d. Tahap ke-4 sebesar 17,5% (setelah progress mencapai 150cm padat, Vibro 12 ton);
 - e. Tahap ke-5 sebesar 17,5% (setelah progress mencapai 200cm padat, Vibro 12 ton)
 - f. Tahap ke-6 sebesar 15% (setelah progress mencapai 250cm padat, Vibro 12 ton 2 kali pemadatan vibro)
 - g. Tahap ke-7 sebesar 5% (60 hari setelah Berita Acara Serah Terima pekerjaan diberikan)
4. Bahwa PENGUGAT telah menerima DP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari TERGUGAT dan pada tanggal 27 Juni 2019,

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mulai melakukan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian

Kerja yang telah di sepakati bersama;

5. Bahwa setelah layer pertama selesai, yaitu progres mencapai 50cm padat (vibro 12 ton), pembayaran tahap ke-2 dicairkan sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa, kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh PENGGUGAT pada tahap layer kedua, yaitu progres mencapai 100cm padat (vibro 12 ton), dan setelah pekerjaan selesai, pembayaran tahap ke-3 dicairkan sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa, kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan lagi oleh PENGGUGAT pada tahap layer ketiga, yaitu progres mencapai 150cm padat (vibro 12 ton), dan pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan sudah selesai dalam pemeriksaanya; Akan tetapi pada saat pekerjaan layer ketiga setelah dilaksanakan, PENGGUGAT melakukan tagihan (*invoice*) kepada TERGUGAT, akan tetapi pada saat itu pencairan dana tahap ke-4 tidak kunjung cair, sehingga menyebabkan pekerjaan layer keempat (layer selanjutnya) mengalami keterlambatan;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan upaya penagihan kepada TERGUGAT, akan tetapi tak kunjung berhasil, yang kemudian menyebabkan pekerjaan pada layer keempat mengalami sedikit hambatan yang dialami oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT secara sepihak dalam pekerjaan yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 106/AG/SPK/VI/2019;
10. Bahwa pada tanggal 6 November 2019, pada pekerjaan pengurukan di layer keempat dan berikutnya, saat itu telah diambil alih oleh TERGUGAT sendiri;
11. Bahwa akibat diperhentikan secara sepihak oleh TERGUGAT, ada beberapa pekerjaan yang belum TERGUGAT bayarkan pada tahap layer

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa total sudah TERGUGAT bayarkan kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, dilakukan stok opname dari hasil layer ke-1 sampai dengan layer ke-3, kemudian ketemu angka pengurukan sebanyak 86.000 kubik dengan kesepakatan harga Rp 80.000,- / kubik, sehingga kalau di totalkan dengan angka rupiah, sebesar Rp. 6.880.000.000,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan hasil kesepakatan ini sudah disetujui bersama pada saat itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

- Rincian kekurangan : Rp. 6.880.000.000,-
Rp. 4.500.000.000,- (-)
Rp. 2.380.000.000,-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020, PENGUGAT memberikan somasi kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum PENGUGAT untuk dapat ditindak lanjuti;
16. Bahwa guna menjamin gugatan PENGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena tidak adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan memindahtangankan / mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) TERGUGAT;
17. Bahwa asset-aset yang menjadi sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu berupa :
 - a. Seluruh bagian tanah dan bangunan di areal Proyek Industrial Estate PT. Panca Budi – Desa Pesucen, Pemalang – Jawa Tengah;
 - b. 1 (satu) buah sertifikat tanah yang teretak di Proyek Industrial Estate PT. Panca Budi – Desa Pesucen, Pemalang – Jawa Tengah atas nama PT. Panca Budi dengan Luas sekitar 61.000 m2;
18. Bahwa dengan adanya pemutusan secara sepihak tersebut, PENGUGAT dirugikan sebesar;
 - a. Kerugian Materiil

Rincian kekurangan :	Rp. 6.880.000.000,-
	<u>Rp. 4.500.000.000,- (-)</u>
	Rp. 2.380.000.000,-

(dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis PENGUGAT menjadi turun/berkurang, hal mana

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dinilai dengan uang, total kerugian tersebut mencapai Rp.

2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah);

Sehingga TOTAL KESELURUHAN (materii dan Inmaterii):

= Rp. 2.000.000.000.000,- + Rp. 2.380.000.000,-

= Rp. 2.002.380.000.000,-

(dua trilyun dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

19. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah semua alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut ;
- Menyatakan demi hukum, bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, dengan uang sebesar Rp. 2.002.380.000.000,- (dua trilyun dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- g. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. SPK yang dipermasalahkan (lampiran 2) adalah kesepakatan yang dibuat tanggal 24 Juni 2019 (bukan tanggal 24 Juli 2019)
2. Masa berlaku SPK 90 hari (24 Juni 2019 - 24 September 2019) - SPK pasal 4 - sub pasal 4.1
3. Tergugat tidak pernah mengeluarkan SPK tambahan waktu kerja.
4. Tahapan pembayaran : a) DP 10% x Rp. 9.994.929.760,- = Rp.999.000.000,- (dibulatkan) Lunas tanggal 01-07-2019 dan 09-07-2019 (lampiran 3 dan 4) b) Termin 1: 17.5% x Rp. 9.994.929.760,- = Rp. 1.748.605.684,- Lunas tanggal 10 -08-2019 (lampiran 5) c) Termin 2: 17.5% x Rp. 9.994.929.760,- = Rp. 1.750.000.000,- (dibulatkan) Lunas tanggal 01-10-2019 (lampiran 6) Tanggal 24 September 2019 penggugat gagal menyelesaikan pekerjaan dimaksud dalam SPK: 106/AG/SPK/VI/2019 dan SPK dengan sendirinya otomatis berakhir tanggal 25 September 2019 (SPK pasal 4 - sub pasal 4.1)
5. Saat SPK berakhir masa berlakunya volume pekerjaan mencapai : $56.558\text{m}^2 \times 1.00\text{m} \times \text{Rp. } 80.000,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 4.524.640.000,-$ Termin 1 dan Termin 2 dibayarkan tanpa proses opname dari pihak Penggugat.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut: a) DP/ Uang muka : Rp. 499.000.000 (lampiran 3) Rp. 500.000.000,- (lampiran 4) b) Termin 1: Rp. 1.748.605.684,- (lampiran 5) c) Termin 2: Rp. 1.750.000.000,- (lampiran 6) Rp. 4.497.605.684,- Denda keterlambatan Rp. 134.700.000,- (SPK pasal 8.1) Total Rp. 4.632.305.684,-
7. Tergugat mengalami kerugian senilai: Rp. 4.632.305.684,- Kewajiban bayar Rp. 4.524.640.000,- (-) Rp. 107.665.684,-

Demikianlah sanggahan Tergugat, atas gugatan Penggugat untuk dapat diputuskan pengadilan perdata secara bijaksana.

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pml, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah sebagian alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp1.100.152.168,- (satu milyar seratus juta seratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pml yang dikirim oleh Suwono (juru sita Pengadilan Negeri Pemalang) secara Email kepada kuasa hukum Terbanding/Penggugat wishnu.yusydianto@gmail.com, pada tanggal 10 Agustus 2020 Jam 15.57 WIB, Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pml Jo. Nomor 7/Pdt.Bdg/2020/PN Pml, tanggal 11 Agustus 2020 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Pml, tanggal 5 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori Banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Agustus 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding dalam perkara perdata Nomor 2/ Pdt G / 2020/PN. Pml Jo. Nomor 7/Pdt.Bdg/2020/PN Pml;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 1 September 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 7 September 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 September 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Pml Jo. Nomor 7/Pdt.Bdg/ 2020/ PN Pml;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) secara sah dan patut masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/ Pdt G / 2020/PN. Pml Jo. Nomor 7/Pdt.Bdg/2020/PN Pml tanggal 13 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 2/ Pdt G / 2020/PN. Pml Jo. Nomor 7/Pdt.Bdg/2020/PN Pml tanggal 24 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima oleh masing-masing, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan alasan-alasan keberatan yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang perkar Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 05 Agustus 2020.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI .

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pembanding uang sebesar Rp894.680.000,-(Delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 1 September 2020 telah mengajukan tanggapannya atas memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/PDT.G/2020/PN Pml tanggal 5 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN Pml tanggal 5 Agustus 2020;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang *cq.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding, maka terhadap suatu perkara menjadi mentah lagi, kecuali putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, atau putusan provisionil, maka putusan tidak dapat dilaksanakan; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, CV MANDAR MAJU, Bandung, 2005, hal.147) ;

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 3 Januari 1971, yang kaidah hukumnya “ keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, sebab **dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhan**; (Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.198-199) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Semarang berwenang memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai perbedaan pengukuran perhitungan volume timbunan pengurugkan tanah, *in casu* terdapat perbedaan volume pekerjaan, dimana menurut pembanding semula Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat tidak/belum memenuhi apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian; *vide* memori banding pada keberatan pertama;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, didalilkan bahwa ada perjanjian kerja antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, perjanjian tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, di dalam *petitum* gugatannya Terbanding semula Penggugat meminta agar Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum ataupun doktrin hukum, dibedakan akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang melawan hukum dengan akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang tidak memenuhi atau melaksanakan suatu perjanjian ;

Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum dikwalifikasikan atau disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan perbuatan hukum yang tidak memenuhi isi perjanjian dikwalifikasikan atau disebut sebagai melakukan wanprestasi atau cidera janji;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, sengketa hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, berawal dari adanya perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya dasar gugatannya adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa di dalam *petitum* Terbanding semula Penggugat diminta agar Pembanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat di dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tingkat pertama jika dihubungkan dengan amar putusan juga menjadi tidak jelas yaitu :

1. Apakah mempertimbangkan di dalam perkara *a quo*, adalah pertimbangan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi ?;
2. Di dalam amar putusan tidak ditentukan kualifikasi perbuatan Pembanding semula Tergugat, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan Wanprestasi, akan tetapi langsung menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Semarang, berpendapat dalil gugatan juga pertimbangan serta amar putusan di dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dari Terbanding semula Pembanding, dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang, berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* putusan Pengadilan Negeri Pemalang, nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Pml, yang diputus pada Tanggal 5 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus di batalkan, dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah,

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, di dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat diterima
2. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan DHARMA E DAMANIK, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 410/PDT/2020/PT SMG tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 9 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

BAMBANG HARUJI, S.H.,M.H

Ttd

DHARMA E DAMANIK, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Ttd

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,00

2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

3. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 410/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)